

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan utama dalam penerimaan negara di Indonesia berasal dari sektor perpajakan (Ramadhanty & Ardiyanto, 2022). Dominasi penerimaan pajak ini berperan sangat penting sebagai sarana untuk melakukan pembangunan nasional dan tolak ukur untuk mendorong daya saing ekonomi nasional. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan sumbangan terutang yang harus disetorkan oleh orang pribadi ataupun badan kepada negara dengan sifat memaksa sesuai dengan undang-undang untuk dipakai dalam kepentingan negara guna kemakmuran rakyat banyak sehingga tidak menerima manfaat secara langsung. Ramadhanty & Ardiyanto (2022) berpendapat bahwa pajak sangat berperan dalam mengatur dan menstabilkan perekonomian negara dalam hal pendapatan dan belanja, baik belanja rutin maupun pembangunan nasional yang ditunjukkan bagi kemakmuran seluruh rakyat. Sebagai warga negara yang baik, untuk mendukung perekonomian dan pembangunan negara sudah sepantasnya kita melakukan pembayaran pajak. Namun, karena adanya perbedaan persepsi dari wajib pajak yang beranggapan bahwa pembayaran pajak merupakan suatu beban membuat realisasi penerimaan pajak menjadi tidak terpenuhi (Pangestu & Pratomo, 2020).

Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2017 s/d 2020

Tahun	Target (dalam Triliun Rupiah)	Realisasi (dalam Triliun Rupiah)	% Realisasi
2017	784	645,6	82,4
2018	855,13	751,49	87,88
2019	894,45	770,29	86,12
2020	670,38	593,85	88,58

Sumber: data diolah

Dilihat dari data perpajakan 4 tahun terakhir sejak 2017 hingga 2020 besarnya realisasi pajak penghasilan bersifat fluktuatif. Dimana pada tahun 2017 realisasi yang didapat hanya sebesar 82,4% dari target yang kemudian realisasi penerimaan pajak ini naik menjadi 87,88% saat tahun 2018. Tahun 2019 penerimaan pajak nyatanya menurun dan hanya mendapat 86,12% dari jumlah target. Tahun 2020, realisasi penerimaan pajak kembali naik mencapai angka 88,58% dari besarnya target penerimaan pajak dimana hal ini merupakan realisasi paling tinggi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun realisasi penerimaan pajak diantara tahun 2017 hingga 2020 meningkat hal tersebut tetap belum memenuhi target yang sudah ditentukan. Penghindaran pajak menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target pada realisasi penerimaan pajak ini (Wardhana et al., 2021). Pangestu & Pratomo (2020) mengatakan bahwa perusahaan adalah salah satu wajib pajak yang melakukan kegiatan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini dilaksanakan karena pembayaran beban pajak akan membuat laba yang diterima oleh perusahaan menjadi lebih kecil (Ramadhanty & Ardiyanto, 2022).

Penghindaran pajak merupakan bentuk perlawanan pajak aktif yang ditujukan secara langsung kepada pemerintah yang legal dilakukan oleh manajemen terkait pembayaran pajak perusahaan agar lebih efisien dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan yang berlaku dan bantuan staf pajak melalui peningkatan *deductible expense* sehingga pembayaran beban pajak menjadi lebih kecil (Mardiasmo (2016), Carolina & Purwantini (2020), Wardhana et al. (2021), Ramadhanty & Ardiyanto, (2022)). Dalam Pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, *deductible expense* dijelaskan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak yang mengakibatkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga pembayaran pajak juga menjadi lebih kecil. Walaupun penghindaran pajak ini merupakan suatu hal yang legal namun menurut Dharma & Noviari (2017) pemerintah tidak menginginkan penghindaran pajak terjadi karena perusahaan dianggap tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan negara. Direktur Direktorat Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan bahwa estimasi kerugian negara akibat adanya penghindaran pajak mencapai Rp68,7 triliun pada tiap tahunnya dimana perusahaan merupakan wajib pajak yang menyebabkan

kerugian sebesar Rp67,7 triliun dari kegiatan tersebut sementara sisanya Rp1,1 triliun akibat dari penghindaran pajak orang pribadi (Kontan.co.id, 2020).

Praktik penghindaran pajak ini ditemukan pada PT Bentoel International Investama sebagai salah satu anak perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian US\$13,7 juta setiap tahunnya. Tax Justice Network mengatakan bahwa hal ini dilakukan dengan dua metode yaitu dengan pinjaman intra-perusahaan dan pembayaran untuk layanan, ongkos dan royalti ke Inggris. Perusahaan dengan kode RMBA ini melakukan pinjaman pada tahun 2013 sebesar US\$434 juta dan US\$549 juta pada tahun 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda dimana setelah ditelusuri dana yang dipinjamkan ini juga berasal dari perusahaan anak BAT lainnya yang berada di Inggris, Pathway 4 (jersey) Limited. Dari pinjaman ini Bentoel harus membayarkan bunga pinjaman sebesar US\$164 juta atau setara dengan Rp2.25 triliun. Nominal ini sangat merugikan negara karena pembayaran bunga pinjaman merupakan salah satu komponen yang dapat menjadi pengurangan penghasilan kena pajak terlebih lagi Indonesia memiliki perjanjian pajak dengan negara Belanda terkait pembayaran utang bunga yang terbebas dari pajak. Metode ini membuat Indonesia mengalami kerugian US\$11 juta tiap tahunnya. Selain itu, Bentoel membayar layanan IT, ongkos teknis dan konsultasi serta royalti penggunaan merek dagang Lucky Strike dan Dunhill kepada British American Tobacco Holdings Ltd sebesar US\$4,3 juta, US\$5,3 juta dan US\$10,1 juta yang membuat negara merugi sebesar US\$2,7 juta per tahun.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan memiliki keterkaitan dengan konsep teori agensi seperti yang disampaikan oleh Jensen & Meckling (1976) karena penghindaran pajak ini terjadi akibat adanya hubungan dari benturan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Hubungan kepentingan yang ada antara *agent* dan *principal* membuat manajemen harus memutuskan kebijakan-kebijakan untuk memenuhi keperluan *stockholder*, penghindaran pajak merupakan satu cara yang dapat dilakukan yang didasari oleh sifat *self interest* agar perusahaan dapat memperoleh laba yang besar. Namun, tindakan manajemen ini dapat membawa perusahaan kepada hal yang merugikan apabila dilakukan dengan berlebihan dan terus-menerus. Untuk memenuhi hal

tersebut maka dibentuk suatu pengawasan terhadap manajemen dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar tindakan yang dilakukan tetap sesuai batas dan ketentuan undang-undang sehingga kinerja perusahaan dapat terjaga dengan baik. *Good corporate governance* yang diterapkan ini berfungsi bagaikan sebuah prosedur dalam perusahaan untuk menjadi pedoman dan pengawasan agar penghindaran pajak dapat dihindari (Kartana & Wulandari, 2018). Penelitian oleh Tandean & Winnie (2016) sejalan dengan pernyataan tersebut, dimana penghindaran pajak mampu dipengaruhi oleh *good corporate governance* yang dalam hal ini diproksikan melalui komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen ditujukan untuk mengawasi perbuatan manajemen dalam pengambilan keputusan sedangkan komite audit ditujukan untuk mengawasi laporan keuangan agar kualitasnya terjaga dan sistem pengendalian internal perusahaan sehingga baik buruknya kinerja perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari bagaimana manajemen mengambil keputusan dan pengawasan yang dilakukan komisaris independen dan komite audit terhadap perbuatan manajemen tersebut.

Pada umumnya penghindaran pajak telah direncanakan oleh para pemimpin perusahaan. Pengambilan keputusan untuk perencanaan tersebut sangat dipengaruhi oleh karakter dari para pemimpin selaku agen yang bertanggungjawab atas utilitas *stakeholders* dengan pertimbangan berbagai risiko yang ada, ada pemimpin dengan sifat *risk taker* dan pemimpin dengan sifat *risk averse* (Tandean & Winnie (2016), Pitaloka & Merkusyawati (2019), Widuri et al. (2019)). Pemimpin dengan sifat *risk taker* akan membuat risiko perusahaan semakin tinggi sehingga perusahaan memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan penghindaran pajak karena pemimpin dengan sifat *risk taker* lebih menyukai risiko. Sebaliknya, pemimpin perusahaan akan cenderung menghindari risiko dalam memutuskan kebijakan perusahaan sehingga risiko perusahaan akan lebih kecil dan kesempatan dalam melakukan penghindaran pajak akan semakin kecil apabila pemimpin tersebut bersifat *risk averse* (Rizki et al., 2021). Beberapa penelitian terdahulu terkait penghindaran pajak dengan karakter eksekutif sebagai variabel independennya membuktikan secara empiris bahwa karakter eksekutif mempengaruhi penghindaran pajak, seperti yang dilakukan oleh Widuri et al.

(2019) dan Prihatono et al. (2019). Hal ini membuktikan jika karakter eksekutif mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan, apabila risiko yang dimiliki oleh perusahaan lebih tinggi maka lebih tinggi pula penghindaran pajak dan semakin kecil risiko perusahaan maka makin kecil pula penghindaran pajaknya (Pitaloka & Merkusyawati, 2019). Namun, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh karakter eksekutif dimana keadaan ini bermakna bagaimanapun karakter eksekutifnya, *risk taker* atau *risk averse*, tidak akan mempengaruhi pengambilan kebijakan perpajakan, penelitian tersebut dilakukan oleh Madyanata et al. (2020) dan Maharani & Baroroh (2019).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah komisaris independen. Komisaris independen menurut Ansar et al. (2021) ialah pihak netral yang bebas dari hubungan apapun baik bisnis ataupun keluarga dengan anggota komisaris atau direksi lain, perusahaan itu sendiri serta pemegang saham pengendali. Kusufiyah & Anggraini (2019) berpendapat jika komisaris independen adalah dewan komisaris yang mempunyai peran untuk melindungi prinsip kesetaraan (*fairness*) serta kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lain. Menurut Sari et al. (2020) komisaris independen memiliki peran cukup besar dalam perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan manajemen terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Komisaris independen berperan untuk meningkatkan pengawasan agar pihak manajemen lebih waspada dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat dilakukan minimalisasi penghindaran pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2019). Ansar et al. (2021) menyatakan jika komisaris independen mampu mempengaruhi tingkat penghindaran pajak karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat mengurangi perilaku manajemen yang oportunistik sehingga penghindaran pajak dapat dihindari. Jumlah komisaris independen menentukan terjadinya penghindaran pajak, disaat komisaris independen memiliki jumlah yang lebih banyak maka penghindaran pajak dapat dikurangi (Israel & Ebimobowei, 2021). Pernyataan ini didukung oleh penelitian milik Israel & Ebimobowei (2021) dan Wiratmoko (2018) yang menyatakan jika komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak dimana semakin banyak jumlah komisaris independen akan semakin kecil pula penghindaran pajak suatu perusahaan karena manajemen

perusahaan diawasi dengan lebih efektif. Namun terdapat hasil penelitian yang mengatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Mulyana et al. (2020) dan Marfu'ah et al. (2021). Tidak berpengaruhnya komisaris independen terhadap penghindaran pajak menerangkan jika berapapun jumlah komisaris tidak membuat pengawasan yang dilakukan efektif selain itu juga komisaris independen hanya berperan sebagai penasihat dan tidak ikut andil dalam memutuskan kebijakan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit. Komite audit menurut Tiala et al. (2019) merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan pengawasan kinerja perusahaan. Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk meninjau kualitas laporan keuangan, pengendalian internal dan meningkatkan keefektifan fungsi audit (Marentek & Wokas, 2021). Komite audit bertanggungjawab dalam memastikan perusahaan berjalan dengan peraturan dan konstitusi yang berlaku, menjalankan usaha dengan etika dan mengawasi dengan efektif mengenai kecurangan dan benturan kepentingan perusahaan (Suryani, 2020). Suryani (2020) juga berpendapat bahwa apabila pengawasan yang dilaksanakan oleh komite audit semakin ketat maka informasi yang dihasilkan oleh perusahaan akan berkualitas dan memiliki kinerja efektif sehingga dapat memperkecil penghindaran pajak. Semakin ketatnya pengawasan komite audit dapat dilihat dari banyaknya anggota, pengawasan akan semakin ketat apabila semakin banyak anggota komite audit sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas dari beban pajak perusahaan serta masukan mengenai pajak yang diberikan akan lebih memiliki nilai yang mengakibatkan penghindaran pajak akan menjadi kecil (Tiala et al., 2019). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadilah et al. (2021) dan Fauzan et al. (2019) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh kepada penghindaran pajak, hal ini berarti komite audit telah melakukan pengawasan dengan baik sehingga dapat mencegah penyimpangan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan dan penghindaran pajak dapat diminimalkan. Sebaliknya, hasil penelitian Suryani (2020) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh kepada penghindaran pajak yang dapat diartikan jika pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik dan efektif sehingga masih terjadi penghindaran pajak oleh perusahaan.

Penelitian ini menambahkan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi. Penggunaan variabel moderasi ketidakpastian lingkungan ini diharapkan mampu memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen. Selalu berubahnya kondisi lingkungan mampu menyebabkan komponen bisnis juga ikut berubah menjadi alasan mengapa ketidakpastian lingkungan dipilih sebagai variabel moderasi. Menurut Wardhana et al. (2021) ketidakpastian lingkungan berperan sebagai salah satu faktor eksternal pendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Ketidakpastian lingkungan akan berdampak kepada perilaku pengambilan keputusan manajemen akibat adanya rasa tidak mampu untuk melakukan prediksi segala faktor fisik ataupun sosial yang dimiliki oleh manajer (Carolina & Purwantini, 2020). Ada tiga komponen ketidakpastian lingkungan, yaitu ketidakpastian pasar, ketidakpastian teknologi dan persaingan. Pesatnya perubahan teknologi dan pasar merupakan suatu tanda dari adanya peningkatan persaingan bisnis yang membuat perusahaan harus dikelola dengan kompleks dan sulit dimana hal ini menimbulkan motivasi manajer dalam melakukan manajemen pajak dan laba, perencanaan pajak serta penghindaran pajak untuk memenuhi harapan pemegang saham dalam optimalisasi laba dan peningkatan kekayaan (Arieftiara et al., 2020).

Kondisi lain dari ketidakpastian lingkungan adalah adanya pandemi COVID-19 yang membuat perubahan di seluruh aspek kehidupan khususnya aspek ekonomi. Pandemi ini mengakibatkan kondisi pasar berubah sehingga informasi yang telah dikumpulkan perusahaan mengenai apa yang diinginkan dan berapa jumlah yang dibutuhkan oleh konsumenpun ikut berubah. Hal tersebut membuat perusahaan harus berjuang mempertahankan kegiatan operasionalnya agar kinerja perusahaan tetap terjaga dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Perusahaan selalu berusaha untuk melakukan stabilisasi kondisi perekonomian perusahaan sendiri, perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan (Barid & Wulandari, 2021). Penghindaran pajak termasuk perilaku manajemen untuk menurunkan beban pajak agar laba yang didapatkan tetap besar walaupun penjualan menurun sehingga kinerja manajemen dapat terjaga. Menurut Setiawan (2012) ketidakpastian lingkungan ini dapat memoderasi hubungan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial, ini menunjukkan jika apabila ketidakpastian

lingkungan meningkat manajer akan semakin mempertimbangkan segala informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan agar kinerja manajerial tercapai. Oleh karena penghindaran pajak merupakan salah satu perilaku manajer dalam melakukan pengambilan keputusan yang juga dapat berdampak kepada kinerja manajerial maka dapat diasumsikan bahwa ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi penghindaran pajak.

Pengambilan keputusan untuk perencanaan pajak tidak terpisah dari manajemen dan karakteristiknya. Manajemen dengan karakter *risk taker* akan membuat risiko perusahaan menjadi lebih tinggi sehingga penghindaran pajak yang dilakukan juga semakin tinggi (Prihatono et al., 2019). Namun keputusan tersebut juga tidak luput dari pengawasan komisaris independen yang berperan sebagai pelindung hak-hak pemegang saham minoritas dan komite audit yang berperan mengawasi kualitas laporan keuangan (Kusufiyah & Anggraini (2019) dan Marentek & Wokas (2021)). Pada kondisi dimana terjadi ketidakpastian lingkungan, manajemen semakin dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat, salah satunya adalah tindakan untuk melakukan penghindaran pajak yang akan semakin tinggi karena perusahaan harus tetap memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham. Situasi ini akan berdampak juga kepada jalannya pengawasan komisaris independen dan komite audit. Saat perusahaan menghadapi ketidakpastian lingkungan maka komisaris independen dan komite audit harus meningkatkan pengawasannya agar tindakan penghindaran pajak yang dilakukan tetap dalam ketentuan perundang-undangan dan tidak membawa perusahaan pada kondisi yang merugikan (Setiawan (2012) dan Fadilah et al. (2021)). Dari penjabaran tersebut ditarik kesimpulan jika semakin tinggi ketidakpastian lingkungan maka manajemen akan semakin melakukan penghindaran pajak sehingga pengawasan oleh komisaris independen dan komite audit juga akan ditingkatkan. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa ketidakpastian karena adanya ketidakpastian pasar mampu memoderasi pengaruh karakter eksekutif, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini juga memasukkan profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Profitabilitas ialah komponen untuk menilai kinerja perusahaan atas sumber daya yang telah digunakan dalam operasional perusahaan untuk

mendapatkan laba (Andawiyah et al., 2019). *Leverage* merupakan pengukuran kinerja perusahaan dalam menjalankan operasionalnya yang menggunakan utang dimana beban bunga atas pembayaran utang ini dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Pangestu & Pratomo, 2020). Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika profitabilitas dan *leverage* berkaitan dengan penghindaran pajak.

Dari fenomena-fenomena yang ada terkait penghindaran pajak dan adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menjadikan hal tersebut menarik untuk diteliti kembali. Adanya ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi menjadi pembaruan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sekaligus sebagai pengembangan dari saran peneliti terdahulu terkait variabel yang mampu mempengaruhi penghindaran pajak. Ketidakpastian lingkungan karena adanya ketidakpastian pasar dipilih karena adanya anggapan mampu memoderasi hubungan karakter eksekutif, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Oleh demikian, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari karakter eksekutif, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak dengan moderasi ketidakpastian lingkungan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis mengembangkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Apakah karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
- d. Apakah ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak?
- e. Apakah ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
- f. Apakah ketidakpastian lingkungan mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikembangkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh moderasi ketidakpastian lingkungan dalam karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.
- e. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh moderasi ketidakpastian lingkungan dalam komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
- f. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh moderasi ketidakpastian lingkungan dalam komite audit terhadap penghindaran pajak.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi penambah literatur dan referensi dengan bukti yang empiris terkait penghindaran pajak dengan pengaruh karakter eksekutif, komisaris independen dan komite audit serta bagaimana dampak adanya ketidakpastian lingkungan dalam pengaruh tersebut terhadap penghindaran pajak.

- b. Aspek Praktis

- 1) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan khususnya komisaris independen dan komite audit saat menjalankan pengawasan terhadap

para eksekutif yang melakukan kegiatan operasional perusahaan dalam penghindaran pajak.

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi pihak terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak serta sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kebijakan perpajakan yang masih memiliki celah untuk dimanfaatkan.

3) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi investor terkait manajemen perpajakan suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut.